

DPRD KARANGANYAR BERI CATATAN DAN REKOMENDASI LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI 2024



Sumber Gambar:

<https://www.jatengnews.id/wp-content/uploads/2025/04/WhatsApp-Image-2025-04-22-at-09.11.27.jpeg>

Isi Berita:

Esposin, KARANGANYAR--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Karanganyar Tahun Anggaran 2024.

Catatan dan rekomendasi dibacakan Wakil Ketua DPRD Karanganyar Darwanto dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Karanganyar pada Selasa (22/4/2025). Beberapa catatan diberikan dari perbaikan kebijakan ekonomi secara makro dan capaian kinerja pemerintahan.

Darwanto menyampaikan perekonomian Kabupaten Karanganyar sampai dengan tahun 2024, telah sepenuhnya pulih normal kembali sejak Pandemi Covid-19 tahun 2020/2022. Berdasarkan data capaian tahun 2024 yang dilaporkan dalam dokumen LKPJ Bupati Karanganyar Tahun Anggaran 2024 bahwa, ekonomi Kabupaten Karanganyar tahun 2024 tumbuh positif 5,54%, sedikit melambat dibanding dengan capaian tahun 2023 yang tumbuh 5,53% juga lebih rendah dari tahun 2022 yang tumbuh 5,87%.

Namun demikian Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2024 turun -0,88% dibanding tahun sebelumnya, dimana TPT tahun 2024 sebesar 3,47% dari 4,35% di tahun 2023 sedangkan Angka Kemiskinan turun sedikit sebesar 0,2% dari tahun 2023, persentase penduduk miskin menjadi 9,59% ditahun 2024 dari 9,79% di tahun 2023.

"Di tengah situasi ekonomi nasional dan ekonomi global yang belum sepenuhnya menggembirakan, maka perekonomian makro Kabupaten Karanganyar yang telah pulih kembali setelah pandemi, dimana pertumbuhan ekonomi tumbuh diatas 5% pada tiga tahun terakhir tentu patut diapresiasi," katanya.

Darwanto menyebut faktor pendukung keberhasilan maupun hambatan baik eksternal maupun internal penting disajikan dalam dokumen LKPJ dengan jujur dan transparan. Hal ini agar para penentu kebijakan memperoleh pelajaran penting dari kinerja ini, sehingga hasil kerja dapat ditingkatkan lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Sementara capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebagai indikator capaian pembangunan manusia tahun 2024, capaiannya IPM meningkat sebesar 78,18 dibanding tahun sebelumnya, dimana tahun 2023 IPM Kabupaten Karanganyar sebesar 77,31.

"Kinerja IPM masih standar artinya belum ada lompatan atau percepatan kinerja pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia. IPM Kabupaten Karanganyar berada di atas IPM Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Karanganyar berada di atas rata-rata kemajuan dari IPM Provinsi Jawa Tengah," katanya.

Terkait dengan catatan perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Darwanto mengatakan secara umum dalam buku LKPJ Bupati Karanganyar Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat ringkasan atau resume yang menyatakan capaian masing-masing urusan. Sehingga kinerja masing-masing urusan tidak dapat diketahui. Namun bila melihat dari sisi penyerapan anggaran, semua kegiatan tercapai sesuai rencana. LKPJ sebagai progress report, semestinya bisa memberikan gambaran progress pencapaian/ kinerja pembangunan tahun anggaran 2024 yang dievaluasi dengan apa yang direncanakan dan sekaligus dibandingkan dengan tahun akhir perencanaan. Sehingga dapat memberikan solusi akselerasi pencapaian target pada perencanaan ke depan di Kabupaten Karanganyar.

"LKPJ sebagai laporan tahunan seyogyanya tidak hanya memuat realisasi program dan kegiatan anggaran dan indikator kegiatan, namun juga dikaitkan dengan ketercapaian tujuan dan sasaran pada level pembangunan daerah," tuturnya.

Dalam penyajian LKPJ untuk realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan, tidak disampaikan alasan tidak terpenuhinya realisasi dengan target perencanaannya. Darwanto mengatakan realisasi pendapatan daerah tahun 2024 melampaui target sebesar Rp10,54 miliar lebih atau terealisasi sebesar 100,4% dari target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Perubahan 2024. Sementara realiasi belanja daerah tidak terserap sebesar Rp136,5 miliar lebih atau terealisasi 94,8% dari alokasi, sehingga terjadi pergeseran defisit anggaran daerah di tahun 2024.

"APBD tahun 2024 setelah perubahan semula diproyeksi defisit Rp107,8 miliar pada realisasinya justru surplus sebesar Rp39 miliar lebih," sebutnya.

Lantas dalam penyampaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024, pada sub retribusi daerah, Darwanto merinci ada kenaikan retribusi sebesar Rp188.926.096.068 atau naik sekitar 2.220,49%. Namun tidak menyajikan data sumber kenaikannya darimana saja. Begitu juga dalam uraian PAD pada sub lain-lain pendapatan yang sah, terdapat pengurangan 94,48% dari Rp167.702.280.700, atau menjadi tinggal Rp9.261.075.300. "Ini juga tidak disampaikan penjelasan rincian sumber Pendapatan Asli Daerah itu dari mana saja dan alasan turun atau pengurangannya," katanya.

Ketua DPRD Bagus Selo menyampaikan rekomendasi atas LKPJ 2024. Kebijakan pembangunan ekonomi, DPRD merekomendasikan hilirisasi sektor unggulan terutama sektor pertanian, pariwisata dan industri pengolahan dan pengembangan mendukung pertumbuhan sektor sektor tersebut. Lalu memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional kegiatan dan sub kegiatannya teragendakan dalam Perubahan APBD 2025.

Antara lain penguatan sumber daya manusia pendidikan dan kesehatan, program makan bergizi Gratis (MBG), pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim, lendalian inflasi di daerah, peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.

Sementara itu, Bupati Karanganyar Rober Christanto menyampaikan apresiasi atas perhatian DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun anggaran 2024. Bupati mengatakan, penyampaian LKPJ merupakan amanat konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

"LKPJ ini menjadi bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Kami menyusun laporan ini sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas kepada publik melalui DPRD," ujar Bupati.

Bupati juga mengakui masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024, sehingga masukan, saran, serta kritik dari DPRD menjadi bagian penting untuk evaluasi dan perbaikan ke depan.

"Rekomendasi DPRD merupakan catatan strategis yang akan kami jadikan bahan pertimbangan dan tindak lanjut dalam penyelenggaraan pemerintahan selanjutnya," terangnya.

Bupati menambahkan, Pemerintah Kabupaten Karanganyar mencatat rata-rata capaian kinerja seluruh urusan mencapai 96 persen, dengan realisasi anggaran sebesar 94,90 persen. Hal ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah. (Indah Septiyaning Wardani)

Sumber Berita:

1. <https://solopos.espos.id/dprd-karanganyar-beri-catatan-dan-rekomendasi-lkjp-bupati-2024-2086301>, “DPRD Karanganyar Beri Catatan dan Rekomendasi LKJP Bupati 2024”, tanggal 22 April 2025.
2. <https://www.jatengnews.id/2025/04/22/lkjp-bupati-karanganyar-tahun-2024-penuh-catatan-perbaikan/>, “LKJP Bupati Karanganyar Tahun 2024 Penuh Catatan Perbaikan”, tanggal 22 April 2025.
3. <https://www.facebook.com/karanganyarkab.go.id/posts/dprd-karanganyar-sampaikan-rekomendasi-lkjp-bupati-tahun-anggaran-2024karanganya/1121351350034501/>, “Kirab Budaya Batang Suguhkan 18 Gunung dan Sawur Uang Rp 10 Juta”, tanggal 22 April 2025.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Daerah, pada:
 1. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
 2. Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
 3. Pasal 3 menyebutkan bahwa Penyusunan LPPD dilakukan melalui tahapan:
 - a. pembentukan tim penyusun dan tim pereviu;
 - b. pengumpulan data dan dokumen pendukung;
 - c. penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD;
 - d. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - e. penyusunan rancangan LPPD, LKPJ dan RLPPD; dan
 - f. penetapan dokumen LPPD, LKPJ dan RLPPD yang disampaikan kepada pemerintah, dewan perwakilan rakyat daerah dan masyarakat.
 4. Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa Ruang lingkup LKPJ meliputi :
 - a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
 - b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
 5. Pasal 18
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah.

- c. Ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kepala daerah.
6. Pasal 19
- a. ayat (1) menyatakan bahwa Dewan perwakilan rakyat daerah harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Pembahasan LKPJ oleh dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a) capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - b) pelaksanaan peraturan daerah dan/ atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi